



**SALINAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**PUTUSAN PENDAHULUAN**

**NOMOR 015/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022**

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu telah mencatat dalam buku penerimaan berkas laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : **SYAMSAHRIL KAMAL**

No. KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Pekerjaan : Pengacara

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

Melaporkan

HASYIM ASY'ARI, IDHAM HOLIK, MOCHAMMAD AFIFUDIN, PARSADAAN HARAHAP, BETTY EPSILON IDROOS, YULIANTO SUDRAJAT, AUGUST MELLAS semuanya berkedudukan sebagai Ketua/Anggota **KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**, yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No.29, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.


Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**

dengan surat laporan tertanggal 25 Agustus 2022 yang telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor 015/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022.

- b. Bahwa Bawaslu telah memeriksa dokumen laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:


### **1. Syarat Penyampaian Laporan**

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Majelis pemeriksa dalam pemeriksaan pendahuluan melakukan pemeriksaan atas dokumen laporan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan laporan yang meliputi:
- a. syarat formil dan syarat materil;
  - b. kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;
  - c. kedudukan atau status Pelapor dan terlapor; dan
  - d. tenggang waktu laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.
- 1.2. Bahwa persyaratan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) bersifat kumulatif, yang bermakna harus terpenuhi secara keseluruhan. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka akan berakibat tidak dapat diterimanya laporan.
- 1.3. Bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa akan menilai keterpenuhan syarat laporan pelapor sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.
- 1.4. Bahwa Majelis Pemeriksa terlebih dahulu akan menilai keterpenuhan syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.





- 1.5. Bahwa Pasal 25 ayat (6) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 menyatakan bahwa syarat formil laporan dugaan administratif pemilu meliputi identitas Pelapor dan Terlapor.
- 1.6. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Pelapor dugaan pelanggaran administratif pemilu terdiri dari warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu dan pemantau pemilu.
- 1.7. Bahwa Pelapor SYAMSAHRIL KAMAL, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) [REDACTED] dilahirkan di [REDACTED] pada [REDACTED] [REDACTED] Pelapor adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berumur diatas 17 tahun. Dengan demikian, Majelis berpendapat, Pelapor adalah WNI yang punya hak pilih, sehingga memiliki kedudukan hukum untuk menyampaikan laporan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.
- 1.8. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, pihak yang dapat dijadikan Terlapor adalah:
- a. calon anggota DPR;
  - b. calon anggota DPD;
  - c. calon anggota DPRD Provinsi;
  - d. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
  - e. pasangan calon;
  - f. tim kampanye; dan/atau
  - g. penyelenggara Pemilu;
- 1.9. Bahwa Terlapor adalah KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA berkedudukan sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud



Pasal 22 ayat (1) huruf g Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

1.10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat laporan pelapor telah memenuhi syarat formil.

1.11. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, syarat materil laporan dugaan administratif pemilu meliputi obyek pelanggaran yang dilaporkan dan hal yang diminta untuk diputuskan. Keterpenuhan syarat materil tersebut bertujuan agar terdapat kejelasan mengenai hal-hal yang dipermasalahkan dalam laporan, yang akan menentukan apakah terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu atau tidak, serta menentukan apakah Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan atau tidak atas permasalahan yang dilaporkan.

1.12. Bahwa uraian peristiwa yang disampaikan oleh pelapor adalah sebagai berikut:

#### **WAKTU DAN PERISTIWA LAPORAN**

Bahwa waktu kejadian pelanggaran administratif diketahui sejak Terlapor mengeluarkan Tanda Pengembalian Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Partai REFORMASI yang dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan pada tanggal 16 Agustus 2022.

<b>URAIAN</b>	<b>DUGAAN</b>	<b>PELANGGARAN</b>
<b>ADMINISTRATIF PEMILU</b>		

#### **a. Objek Pelanggaran Administratif Pemilu**

Bahwa yang menjadi objek Pelanggaran Administratif dijelaskan di dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia





Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pasal 19 menyatakan:

“Objek pelanggaran administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”.

#### **b. Tentang Pelanggaran Administratif Pada SIPOL oleh TERLAPOR**

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 260 Tahun 2022 Tentang Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada Bab II Tentang Rincian Program dan Jadwal Kegiatan dijelaskan secara eksplisit dan jelas pada bagian tabel : **“Pendaftaran Partai Politik dan Penyampaian Dokumen oleh Partai Politik dimulai Senin, 1 Agustus 2022 sampai dengan Minggu, 14 Agustus 2022”**;

Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2022 Partai REFORMASI telah melakukan pendaftaran sebagai calon peserta Pemilu di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), namun berdasarkan pengecekan berkas oleh Terlapor syarat pendaftaran Partai Reformasi dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan;

Bahwa dengan waktu yang diberikan oleh KPU sangat terbatas yakni 14 hari, apalagi angka pandemi virus covid-19 yang setiap harinya mengalami kenaikan dan akun SIPOL yang selalu dalam masa perbaikan dimana dalam sistem fitur



dan menu di dalam aplikasi SIPOL tersebut tidak dapat digunakan secara maksimal, tapi Partai REFORMASI terus berusaha semaksimal mungkin untuk melengkapi persyaratan pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu sebagaimana yang disyaratkan pada Pasal 173 dan Pasal 177 Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Bahwa di dalam PKPU No. 4 Tahun 2022 menyatakan:

“SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) adalah sistem dan teknologi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta Pemuktahiran data Partai Politik secara berkelanjutan ditingkat KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilu.”

**Tetapi SIPOL ini bukannya menjadi syarat sarana pendukung melainkan sebaliknya oleh KPU RI dijadikan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh partai politik dalam pendaftaran;**

Bahwa terkait SIPOL dimaksud, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) dalam rangka pengawasan Pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah mengingatkan KPU RI melalui suratnya Nomor 0890/Bawaslu/PM.00.000/IX/2017 tanggal 29 September 2017, yang menyatakan : **“Sistem Informasi Politik (SIPOL) tidak menjadi syarat wajib untuk pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual Partai Politik Peserta Pemilu”**. Artinya adalah Sipol tidak dapat dijadikan sebagai acuan utama dalam menentukan terpenuhinya syarat pendaftaran





**bagi partai politik calon peserta Pemilu dalam hal ini Partai REFORMASI.**

Bahwa pendaftaran Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum wajib menggunakan akun Sipol namun, Sipol dalam prosesnya sering mengalami gangguan untuk akses, permohonan pengajuan di prioritaskan fitur hapus NIK (anggota-bukan pengurus) agar tidak salah menghapus NIK pengurus, yang terjadi jika terdapat fitur tersebut input data sama dengan ganda, hapus ganda sama dengan hilang keseluruhan data. Dalam kasus temuan ini, ketika gagal dalam paham logika harusnya NIK tersebut tidak terhapus. Hal ini lah yang dialami oleh Partai REFORMASI dalam menggunakan Sipol tersebut;

Bahwa Sipol dimaksud tidak “ramah” dan belum familiar bagi partai-partai baru yang saat ini mengikuti tahapan verifikasi di KPU RI sebab tidak ada sosialisasi dan pelatihan yang memadai, dan dalam menghadapi kendala-kendala yang kemungkinan muncul saat menggunakannya. Seharusnya, SIPOL tersebut diuji publik terlebih dahulu selama 1 (satu) tahun dengan melibatkan Partai REFORMASI dan partai-partai lainnya, sehingga dari hasil tersebut dapat diketahui sejauh mana efektivitas dan kualitas, dan kelancaran aksesnya, baru kemudian diterapkan dalam proses pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu, agar tidak ada partai politik yang dirugikan seperti yang dialami Partai REFORMASI saat ini, apalagi waktu yang diberikan sangat singkat dan mepet serta ditambah lagi pandemi covid-19 yang masih meningkat angka positifnya;

Menurut Hasyim Guanta menyatakan KPU merupakan penyelenggara Pemilu yang menjalankan sistem elektronik SIPOL dibiayai oleh negara dari APBN (***dalam Yurisprudensi Putusan***



**Bawaslu No. 004/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017**;

Dengan demikian, Negara mengalami kerugian dikarenakan aplikasi SIPOL tidak berfungsi dengan semaksimal mungkin.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, sistem elektronik dimaksud digunakan oleh KPU adalah SIPOL;

Pasal 20

*(1) Penyelenggaraan Sistem Elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan Sistem elektronik dalam menghindari gangguan, kegagalan dan kerugian;*

*(2) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan dan kerugian*

*(3) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap Sistem Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengamankan data dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama kepada aparat penegak hukum atau Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor terkait;*

*Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Peraturan Menteri*

Bahwa seharusnya KPU RI dalam memberikan verifikasi terhadap Partai REFORMASI dan Partai lainnya diberikan waktu yang cukup untuk memenuhi dan merampungkan persyaratan-







persyaratan untuk menjadi Peserta Pemilu tahun 2024. Namun, pada faktanya waktu dan tahapan-tahapannya disamakan dengan partai politik yang sudah lama berdiri dan yang memperoleh dana dari negara yang secara terus menerus-menerus menjadi Peserta dalam setiap Pemilu. Sementara, Partai REFORMASI dan partai lainnya seyogyanya dituntun dan dibimbing agar dapat menjadi peserta Pemilu tahun 2024 seperti partai besar lainnya; Bahwa mengenai Sipol ini juga, Partai REFORMASI sudah pernah melaporkan atau memberitahu adanya permasalahan SIPOL tersebut, namun sangat disayangkan karena dalam penanganannya membutuhkan waktu, dimana PARPOL tidak diberikan perpanjangan waktu akibat dari perbaikan tersebut maka PARPOL mengalami kerugian waktu.

Bahwa meskipun waktunya sangat terbatas, Partai REFORMASI dengan kegigihan dan semangat pantang menyerah sudah bekerja secara maksimal untuk merampungkan syarat-syarat kepesertaannya dalam Pemilu 2024, sehingga pada tanggal 14 Agustus 2022 Partai REFORMASI telah melengkapi seluruh persyaratan melalui system manual (*soft file*), namun KPU RI tidak melakukan pemeriksaan seluruh kelengkapan secara cermat dan teliti, bahkan KPU melarang untuk menggunakan Handphone padahal sudah disampaikan berulang kali, bahwasanya data-data manual (*soft file*) dan data kelengkapan lainnya sebagian ada di dalam Handphone, namun pihak KPU RI tetap tidak mengijinkannya;

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2022 KPU telah mengeluarkan Rekapitulasi Jumlah Pengurus Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum pada Partai REFORMASI yang diperoleh data melalui SIPOL

Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022, KPU RI menerbitkan tanda pengembalian data dan dokumen persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum yang pada intinya menyatakan Partai REFORMASI tidak lengkap dan berkas-berkas yang telah diserahkan sebelumnya dikembalikan.

**c. Tentang Tidak Ada Dasar Hukum Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) KPU Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.**

Bahwa tidak ada satupun dasar hukum di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pasal 172 s.d. Pasal 176) yang mewajibkan pengisian SIPOL sebagai syarat Pendaftaran Partai Politik sebagai Peserta Pemilu. Partai Politik tertutup pintu kesempatan mendaftarkan diri ketika data terisi SIPOL tidak mencapai 100 (seratus persen). Padahal SIPOL seharusnya diposisikan hanya sebagai alat bantu bukan penentu pendaftaran Partai Politik diterima atau tidak diterima.;

Bahwa Penggunaan sistem informasi yang disebut secara eksplisit di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum hanya untuk penyusunan daftar pemilih sebagaimana diatur di dalam Pasal 218, dan sistem Pemungutan Suara (*E-Voting/E-Counting*). Sekalipun tidak ada larangan penggunaan SIPOL dalam pelaksanaan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu, namun seharusnya SIPOL KPU RI diletakkan secara proporsional, sebatas alat bantu dan bukan alat penentu lulus atau tidaknya pendaftaran Partai Politik sebagai Peserta Pemilu tahun 2024;







Bahwa tindakan KPU RI yang membuat ketentuan yang bersifat mengatur (*regeling*) tanpa didasari atas perintah peraturan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang di atasnya, merupakan bentuk pengabaian dan/atau pengingkaran terhadap tata tertib hirarki peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan seharusnya Pasal 14 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan aturan hukum di atasnya;

Bahwa produk hukum yang dibuat oleh KPU RI diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya. Perintah Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 jelas dan tegas pada Sistem Informasi Daftar Pemilih dan E-Voting/Sistem Penghitungan Suara Situng

**d. Tentang Terlapor Tidak Memberikan Berita Acara Bagi Partai Politik Yang Dinyatakan Tidak Lulus Pendaftaran Peserta Pemilu**

Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, pada Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c menyatakan:

“Sengketa peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta Pemilu lain; atau Hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung Oleh Tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota Sebagai akibat dikeluarkannya



keputusan KPU, keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota. Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan dan/atau berita acara.”

Bahwa Partai REFORMASI tertanggal 16 Agustus 2022 hanya diberikan Tanda Pengembalian Data Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, bukan Surat Keputusan atau Berita Acara;

Bahwa dengan tidak dikeluarkannya Surat Keputusan atau Berita Acara sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 4 Perbawaslu 5/2019, sehingga Partai REFORMASI tidak bisa menggugat di Bawaslu dan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, padahal sudah ada kerugian hukum yang tidak meloloskan Partai REFORMASI yakni berimplikasi tidak ikut verifikasi administrasi dan tidak ikut Peserta Pemilu Tahun 2024. KPU RI sangat nyata dan jelas menggantung keberadaan Partai Politik yang tidak lulus pendaftaran selama 1 minggu dalam bentuk ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan ketidakadanya upaya hukum atas tindakan KPU tersebut. Tidak ada Berita Acara pula yang menyatakan lulus atau tidaknya pendaftaran. Hanya pengumuman dari media tanpa surat formal;

**e. Tentang KPU yang mengeluarkan PELAPOR pada Sub Tahapan Pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu (Merintangi/Menghalangi Pendaftaran Partai Politik Baru Melalui Sistem)**

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 260 Tahun 2022 Tentang Teknis



Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada Bagian II Tentang Rincian Program dan Jadwal Kegiatan dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 1 Rincian Program dan Jadwal Kegiatan**

No.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	KPU mengumumkan pendaftaran partai politik	Jumat, 29 Juli 2022	Minggu, 31 Juli 2022
2.	KPU menerima pendaftaran Partai Politik dan penyampaian dokumen pendaftaran oleh Partai Politik	1 Agustus 2022	Minggu, 14 Agustus 2022
2.	Verifikasi Administrasi	Selasa, 2 Agustus 2022	Minggu, 11 September 2022
3.	Masa Perbaikan dan Penyampaian dokumen persyaratan oleh Partai Politik	Kamis, 15 September 2022	Rabu, 28 September 2022
4.	Verifikasi Administrasi Perbaikan	Kamis, 29 September 2022	Rabu, 12 Oktober 2022
	KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan		
6.	Pengumuman hasil Verifikasi Administrasi oleh KPU	Jumat, 14 Oktober 2022	Jumat, 14 Oktober 2022
7.	Verifikasi Faktual kepengurusan dan Keanggotaan	Sabtu, 15 Oktober 2022	Senin, 17 Oktober 2022





8.	Masa perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh Partai Politik	Kamis, 10 November 2022	Rabu, 23 November 2022
	Verifikasi Faktual Perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik		
10.	Penetapan		
	Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
	Penetapan hasil pengundian nomor urut Parta Politik Peserta Pemilik	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
11.	Pengumuman Partal Politik Peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022

Bahwa KPU telah menerbitkan Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang menyatakan Partai REFORMASI dinyatakan TIDAK LENGKAP dan DIKEMBALIKAN.

Bahwa dengan dikeluarkannya Partai REFORMASI pada Sub Tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu, maka KPU telah melakukan Pelanggaran Administratif. Pelanggaran administratif tersebut yang dilakukan oleh KPU mengakibatkan terancam tidak ditetapkan sebagai salah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang selanjutnya merugikan PELAPOR dan retaknya kepengurusan internal Parpol yang sudah dibangun lama demi agar Partai REFORMASI bisa sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024;

Bahwa Tahapan Pendaftaran Partai Politik sebagai Peserta Pemilu yang diuraikan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 260 Tahun 2022



dan Tabel 1 diatas, telah **menghambat/menghalang-**

**halangi/membelenggu Partai Politik baru untuk ikut serta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;**


Bahwa tindakan KPU yang menolak Pendaftaran Partai REFORMASI pada saat pendaftaran, KPU telah melanggar nilai-nilai Keadilan Pemilu dan asas-asas Demokrasi;

**Bahwa seharusnya KPU sebagai Penyelenggara Pemilu pada tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu, apabila ada Parpol yang dinyatakan belum lengkap berkasnya jangan dikembalikan terlebih dahulu. Namun KPU harus memberikan kesempatan waktu di masa Perbaikan Administrasi untuk melengkapinya;**

Bahwa dengan adanya Tindakan KPU yang menolak berkas pendaftaran Partai REFORMASI, telah mengakibatkan kerugian materiil dan immaterial. Kerugian materiil seperti retaknya kepengurusan internal Parpol akibat KPU yang menyatakan Partai REFORMASI tidak lulus pendaftaran, ruginya biaya dan waktu sebab biaya yang telah dikeluarkan sudah banyak. Kerugian immaterial yang dialami seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap Partai REFORMASI.

**f. Tentang Tanda Pengembalian Pendaftaran Partai Politik Yang Masih Amburadul dan Petugas KPU tidak cermat, detail untuk mengecek seluruh kelengkapan Pendaftaran**

Bahwa ditemukan tanda pengembalian Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Partai REFORMASI yang masih asal-asalan dimana tanda pengembalian yang diberikan kepada Partai Politik tidak ada nomornya. Tanda Pengembalian ini menjadi dasar bagi KPU untuk tidak meloloskan Partai Politik;



Petugas tidak meneliti berkas secara benar-benar lebih banyak mengobrol dibandingkan meneliti berkas. Bahwa LO dan Tim It kami dilarang menggunakan *Handphone*, padahal data semua kelengkapan ada dalam *Handphone* yang nantinya akan kami beriksan secara manual;

**g. Jangka waktu 14 hari di Masa Pandemi Covid-19. Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Tidak Mencerminkan Nilai-nilai Keadilan Pemilu (*Electoral Justice*) dan asas-asas demokrasi Bagi Partai Politik Baru**

Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabnpaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada Bab II Tentang Rincian Program dan Jadwal Kegiatan dijelaskan secara ekplisit dan jelas pada bagian tabel **“Pendaftaran Partai Politik dan Penyampaian dokumen oleh Partai Politik dimulai Senin, 1 Agustus 2022 sampai dengan Minggu, 14 Agustus 2022”** jangka waktu 14 hari dan adanya gangguan sistem SIPOL serta pandemi Covid-19 yang mengalami kenaikan terus setiap harinya mengingat Covid-19 adalah Bencana Non alam Nasional yang telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus *Disease* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;

Bahwa seharusnya KPU sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum harus memberikan perpanjangan





waktu dimasa Pandemi Covid-19 kepada Partai Politik untuk melengkapi persyaratan pendaftaran peserta Pemilihan Umum Partai Politik.


1.13. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa yang disampaikan, Pelapor meminta kepada Bawaslu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan pelanggaran administratif seluruhnya;
- 2) Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah melakukan pelanggaran administratif;
- 3) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan perbaikan Tata Cara, Proses Pendaftaran dengan menerima Kembali dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 Undang-Undang No, 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan Partai REFORMASI secara fisik;
- 5) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menjalankan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diucapkan putusan ini;
- 6) Ketidak profesionalan dari KPU mengenai pengembalian berkas dan tidak memberikan waktu kepada tim dari Partai REFORMASI untuk membaca isi dari pengembalian berkas tersebut

1.14. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh pelapor yaitu:

No.	Lampiran Bukti Tertulis	Kode Bukti	Keterangan





1.	Kartu Tanda Penduduk Pelapor	P-1	Terlampir dengan cetak tinta
2.	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-12.AH.11.03 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai REFORMASI	P-2	Terlampir dengan soft copy dan hardcopy
3.	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-21.AH.11.02 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Partai REFORMASI Periode 2021-2022	P-3	Terlampir dengan softcopy dan hardcopy
4.	Surat Pendaftaran Partai REFORMASI sebagai Partai Politik Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00665.AH.02.01 Tahun 2016 untuk menjadi Peserta Pemilu 2022 Tertanggal 01 Agustus 2022	P-4	Terlampir dengan softcopy dan hardcopy
5.	Surat Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Nomor: 03-SIPOL/REFORMASI Tertanggal 1 Agustus 2022	P-5	Terlampir dengan softcopy dan hardcopy
6.	Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum	P-6	Terlampir dengan bentuk hardcopy
7.	Rekapitulasi Jumlah Pengurus Dan Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum (Model F-REKAP PENDAFTARAN.PARPOL	P-7	Terlampir dengan bentuk hardcopy dan softcopy. KPU menyatakan dari 34 Provinsi hanya di 1 Provinsi yang dinyatakan ada





8.	Kertas Kerja Pengecekan Dokumen Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum (PARTAI REFORMASI)	P-8	Terlampir dengan bentuk hardcopy
9.	Kertas Kerja Pengecekan Kelengkapan Dokumen Calon Peserta Pemilihan Umum	P-9	Terlampir dengan bentuk hardcopy
10.	Kertas Kerja Pengecekan Kelengkapan Dokumen Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Partai REFORMASI	P-10	Terlampir dengan bentuk hardcopy
11.	Lampiran Tanda Pengembalian Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum	P-11	Terlampir dengan bentuk hardcopy
12.	Bukti Berita KPU Tidak menerbitkan Berita Acara Parpol Gagal Lolos Pendaftaran Pemilu Tahun 2024;	P-12	Tidak ada bukti berita acara yang dikeluarkan KPU yang menyatakan gagal lolos pendaftaran Pemilu Tahun 2024
13.	Bukti Berita KPU tidak sesuai dengan Tanggal yang di cantumkan oleh KPU, Mundur Beberapa Hari	P-13	Tidak bisa dibuktikan
14.	Bawaslu Sebut Sipol Tak Bisa	P-14	

#### Bukti Elektronik

No.	Nama Bukti Elektronik	Kode Bukti Elektronik	Keterangan
1.	Screenshot SIPOL yang mengalami gangguan	E-1	Terlampir melalui hardcopy dan softcopy

2.	KPU menyatakan Partai REFORMASI tidak lulus pendaftaran	E-2	Terlampir melalui hardcopy dan softcopy
----	---	-----	---

1.15. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pelapor, yaitu Angga Pramudyanto, Ir. Kardi MH. Siringo Ringo, Bowie Sigit Nugroho, Wanda Karinawati, Anggi Maulana, dan Syamsahril Kamal.

1.16. Bahwa setelah Majelis Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap obyek pelanggaran yang dilaporkan dan hal-hal yang diminta untuk diputuskan, Majelis berpendapat laporan pelapor telah memenuhi syarat materil.



## **2. Kewenangan Bawaslu**

2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu.

2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu.

2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor.



### 3. Tenggang Waktu

3.1 Bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan laporan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu.

3.2 Bahwa pelapor mengetahui peristiwa yang dilaporkan pada tanggal 16 Agustus 2022 dan menyampaikan laporan kepada Bawaslu pada tanggal 25 Agustus 2022, dengan demikian Majelis Pemeriksa berpendapat, penyampaian laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

- c. Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Laporan pelapor telah memenuhi syarat formil dan materil.
  2. Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan pelapor.
  3. Penyampaian laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

#### **MENETAPKAN**

1. **Menyatakan Laporan diterima;**
2. **Menyatakan Laporan ditindaklanjuti dengan Sidang Pemeriksaan.**



Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu oleh 1) Rahmat Bagja, S.H., LL.M sebagai Ketua Bawaslu, 2) Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H. sebagai Anggota Bawaslu, 3) Puadi, S.Pd., M.M. sebagai Anggota Bawaslu, 4) Dr. Herwyn Jefler Hielsa Malonda, M.Pd., M.H. sebagai Anggota Bawaslu, 5) Totok Hariyono, S.H. sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Selasa, tanggal Tiga Puluh, bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua

ttd

**Rahmat Bagja, S.H., LL.M**

Anggota

ttd

**Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H.**

Anggota

ttd

**Dr. Herwyn J.H. Malonda, M.Pd, M.H.**

Anggota

ttd

**Puadi, S.Pd., M.M.**

Anggota

ttd

**Totok Hariyono, S.H.**

Sekretaris Pemeriksa



**Lesmana, S.H., M.H.**